

PEMKAB BLORA DAN PUSAT GELONTORKAN Rp61 MILIAR UNTUK PERBAIKI JALAN RUSAK DI BLORA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2024/05/15/JALAN-RUSAK-978963823.jpg>

Isi Berita:

BLORA, RADARPATI.ID - Perbaikan Jalan Kabupaten Blora sepanjang 28.000 meter pada 2024 segera diperbaiki tahun ini.

Terinci, perbaikan jalan yang bersumber dari APBD sepanjang 18.000 meter dan melalui Inpres jalan sebanyak 10.800 meter.

Sumber Pemkab Blora rencana pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan akan dikerjakan di 16 kecamatan.

Jalur-jalur yang menuju tempat wisata juga akan mendapatkan perawatan jalan dan prioritaskan paling parah terlebih dahulu.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora Danang Adiamintara mengatakan, untuk perbaikan jalan tahun ini ada tiga sumber pendanaan.

Meliputi APBD, bantuan provinsi dan dana alokasi khusus (DAK).

"Untuk total anggaran perbaikan jalan 2024 ini ada Rp 61,4 miliar. Jika dirincikan itu dana APBD Rp 38 miliar, dana Banprov Rp 15,4 miliar dan untuk DAK Rp 8 miliar," ucapnya.

Ia menambahkan, jalan penghubung Desa Pelem sampai Ngampon dapat anggaran Rp 1 miliar karena ada wisata.

Ditambah lagi untuk jalan Desa Jepangrejo untuk tahun ini akan tuntas dengan anggaran Rp 2,1 miliar.

Kemudian ruas Jalan Cabak-Bleboh, Randublatung-Ngawi akan mendapat inpres jalan.

"Insya Allah seluruh jalan kabupaten yang tersebar di 16 kecamatan akan mendapat perbaikan. Agar bisa merata dan bisa membantu memperlancar perekonomian warga setempat," ujarnya.

Terpisah, Bupati Blora Arief Rohman juga meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana untuk memperbaiki ruas jalan provinsi di Blora.

Hal itu disampaikan Arief saat bertemu Nana di sela Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPR BKK se-Jawa Tengah, Rabu (1/5).

"Kami meminta jalan-jalan provinsi yang ada di Blora untuk segera diperbaiki. Hal ini menjadi tanggung jawab provinsi, meliputi ruas jalan Randublatung - Cepu, Ngawen - Japah - Todanan dan ruas Ngawen - Kunduran," ujarnya. (ari/ali)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/blora/2244655234/fantastis-pemkab-dan-pusat-gelontorkan-61-miliar-untuk-perbaiki-jalan-rusak-di-blora>, "Fantastis! Pemkab dan Pusat Gelontorkan 61 Miliar untuk Perbaiki Jalan Rusak di Blora", tanggal 15 Mei 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/694653772/pemkab-blora-genjot-perbaikan-infrastruktur-jalan-sepanjang-28-kilometer-mana-saja>, "Pemkab Blora Genjot Perbaikan Infrastruktur Jalan Sepanjang 28 Kilometer, Mana Saja?", tanggal 15 Mei 2024.
3. <https://blora-ekspres.com/28-ribu-meter-jalan-rusak-di-blora-akan-diperbaiki-tahun-ini/>, "28 Ribu Meter Jalan Rusak di Blora Akan Diperbaiki Tahun Ini", tanggal 15 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b) Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c) Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d) Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e) Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer